

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENINGKATAN PARTISIPASI USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Partisipasi Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Partisipasi Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN PARTISIPASI USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Partisipasi Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan diskusi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk kepentingan kegiatan;
  - b. mengumpulkan data dan informasi dari para pemangku kepentingan;
  - c. mengolah data dan informasi untuk kepentingan kegiatan; dan
  - d. membuat resume informasi yang didapatkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Partisipasi Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP;
5. PPK I Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENINGKATAN PARTISIPASI  
USAHA MIKRO DAN KECIL  
DALAM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 22 TAHUN 2017  
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENINGKATAN PARTISIPASI USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	: 1. Zulhenny 2. Dudi Gardesi Asikin 3. Indah Suci Pratiwi 4. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 5. Deasy Rachmawati 6. Sarah Arlina 7. Tito Sulisty 8. Meylina Putri Fibisari 9. Reza Alwan Affandi 10. Ria Ayuningrum 11. Cecep Hendar Supriadi 12. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 13. Harry Lesmana (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) 14. Pejabat/Pegawai Badan Pusat Statistik 15. Bambang Tanoto (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO